



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-06 mahkamahagung.go.id

BANJARMASIN

PUTUSAN

Nomor : 05-K/PM I-06/AD/II/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang bersidang di Banjarmasin dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hairudin
Pangkat : Kopda / 31970613301076
Jabatan : Ta Taud Kodim
Kesatuan : Kodim 1006/Mtp
Tempat, tanggal lahir : Gunung Kupang, 16 Oktober 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. H. Mister Cokro Kusumo Rt. 01 Rw. 03 Kel. Cempaka Kota Banjarbaru Kalsel.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-06 BANJARMASIN tersebut diatas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dari Denpom VI/2 Bjm Nomor BP-33/A-25/Denpom VI/2/Bjm/XI/2014 tanggal 21 November 2014 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 101/ Ant selaku Patera Nomor Kep/01/I/2015 tanggal 22 Januari 2014.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/45/AD/I-06/II/2015 tanggal 2 Februari 2015.

3. Surat pelimpahan berkas perkara dari Kaotmil I-06 Banjarmasin Nomor B/03/II/2015 tanggal 2 Februari 2015.

4. Surat Penetapan Kadilmil I-06 Banjarmasin tentang penunjukan Hakim Nomor TAPKIM/7/PM I-06/AD/II/2015 tanggal 12 Februari 2015.

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/45/AD/I-06/II/2014 tanggal 2 Februari 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diterangkan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang dibacakan Oditur Militer dalam persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dimasa damai”.

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara : Selama 6 (enam) bulan.

Menetapkan tentang barang bukti :

- Tiga lembar daftar absensi a.n Kopda Hairudin NRP 31970613301076 tmt 08 September sampai dengan 3 November 2014.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menetapkan tentang biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal delapan bulan September tahun dua ribu empat belas sampai dengan tanggal tiga puluh satu bulan Oktober tahun dua ribu empat belas setidaknya tidak tidaknya dalam tahun 2014 bertempat di Ma Kodim 1006/Mtp, atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 1-06 Banjarmasin telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1997 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Dodik Secata Rindam VI/Tpr, setelah dilantik dengan pangkat Prada melanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VI/Tpr, setelah itu ditugaskan di Yonif 621/Mtg kemudian pada tahun 2013 pindah tugas ke Kodim 1006/Mtp sampai dengan sekarang masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Kopda.

b. Bahwa Terdakwa telah pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 8 September 2014 dimana hal itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bahwa Kesatuan Terdakwa Kodim 1006/Mtp melaksanakan upacara bendera dan melakukan pengecekan terhadap personil diketahui Terdakwa tidak hadir, kemudian pada saat apel siang Terdakwa juga tidak hadir tanpa keterangan.

c. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Satuan Kodim 1006/Mtp Terdakwa tidak minta ijin kepada Dandim 1006/Mtp selaku Komandan Satuan maupun Perwira Staf Kodim 1006/Mtp baik secara lisan maupun tertulis.

d. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin Komandan Satuan, upaya Satuan (Dandim 1006/Mtp) telah melaporkan ke Komando atas dan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) serta memerintahkan Saksi-1 selaku Pasi Intel untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl H. Mister Cokro Kusumo Rt 01 Rw 03 Kel Cempaka Kota Banjarbaru namun Terdakwa sudah tidak ada.

e. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2014 sekira pukul 15.00 wita ketika Satlantas Polres Hulu Sungai Selatan melakukan rajia kendaraan bermotor Terdakwa terjaring rajia oleh Satlantas Polres HSS karena tidak memiliki SIM C umum, kemudian oleh karena Terdakwa anggota TNI AD pihak Satlantas Polres HSS menyerahkan ke Kodim 1003/Kdg selanjutnya pada hari minggu tanggal 2 Nopember 2014 pihak Kodim 1003/Kdg menyerahkan Terdakwa ke Kesatuannya yaitu Kodim 1006/Mtp untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 8 September 2014 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2014 atau selama 54 (lima puluh empat) hari.

g. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin Komandan satuan adalah karena pergi ke Kandangan untuk mengobati anaknya yang sedang sakit, disamping itu Terdakwa mempunyai masalah keluarga dimana istrinya telah pergi meninggalkan Terdakwa dan anak anaknya yang hingga saat ini istrinya tidak diketahui keberadaannya.

h. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada satuan Kodim 1006/Mtp dan selama itu pula Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris milik satuan.

i. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang, dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memorandum Mahkamah Agung pada Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut

Saksi -1 :

Nama lengkap : Sahabudin
Pangkat / NRP : Serda/ 319701950100378
Jabatan : Baurdal Pok Tuud
Kesatuan : Kodim 1006/Mtp
Tempat, tanggal lahir : Narmada, 4 Maret 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Panglima Noor Rt 20 Rw 05 Sungai Ulin Banjarbaru.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan September 2013 dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 September 2014 Saksi SMS Terdakwa pada saat akan dilaksanakan apel pagi "Din posisi kamu dimana" namun tidak dijawab Terdakwa, namun setelah apel pagi sekira pukul 07.00 wita Terdakwa membalas SMS Saksi yang berbunyi "Ijin Bang saya sakit" lalu kemudian Saksi laporkan kepada Pasi Ops (Kapten Inf Sujari).
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 16 Juni 2014 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2014 dan hingga saat ini Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 September 2014 setelah Upacara bendera dilakukan pengecekan personil Kodim 1006/Mtp Terdakwa tidak hadir, saat itu saksi menghubungi Via Telpn Terdakwa namun tidak diangkat dan di SMS tidak dibalas, kemudian dilakukan pencarian kerumah Terdakwa namun tidak diketemukan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis.
6. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan karena terjaring raja kendaraan oleh Satlantas Polres HSS, pada saat itu Terdakwa tidak mempunyai SIM C umum dan kemudian oleh Satlantas Polres HSS diserahkan ke Kodim 1003/Kdg, kemudian Kodim 1003/Kdg menyerahkan ke Kodim 1006/Mtp kesatuan Terdakwa untuk diproses.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

Saksi -2 :

Nama lengkap : Firman Agus Setiawan
Pangkat / NRP : Lettu Inf / 21960037490874
Jabatan : Pasi Intel
Kesatuan : Kodim 1006/Mtp
Tempat, tanggal lahir : Surakarta, 30 Agustus 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1006/Mtp Kec Martapura
Kab Banjar Kalsel

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 antara saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan atasan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 8 September 2014 sampai dengan tanggal 1 November 2014.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin Komandan Satuan, karena adanya permasalahan keluarga yaitu istri Terdakwa pergi meninggalkan Terdakwa dan ke 2 (dua) anak Terdakwa, sedangkan anak Terdakwa yang nomor 2 lagi sakit.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin Komandan, Satuan telah melakukan pencarian serta membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Terdakwa.
5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 November 2014 sekira pukul 15.00 wita Terdakwa terjaring raja dari Polres HSS, yang pada saat itu Terdakwa tidak memiliki SIM C umum, karena Terdakwa anggota TNI AD, maka pihak Satlantas Polres HSS, menyerahkan ke Kodim 1003/Kdg, kemudian pada tanggal 2 November 2013 Terdakwa diserahkan ke ke Satuannya Kodim 1006/Mtp untuk diproses.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Satuan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai, dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis kepada Kesatuan Kodim 1006/Mtp.
8. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan bukan kemauan Terdakwa sendiri melainkan karena terjaring raja Satlantas Polres

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
HSS yang pada saat itu Terdakwa tidak mempunyai SIM C umum, kemudian pihak Polres HSS menyerahkan Terdakwa ke Kodim 1003/Kdg, kemudian Terdakwa diserahkan ke Kesatuannya Kodim 1006/Mtp untuk diproses.

Atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Hairudin masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak 1997 melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Dodik Secata Rindam VI/Tanjungpura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan di Dodik Latpur Rindam VI/Tpr, setelah selesai ditempatkan di Yonif 621/Antang, setelah melalui berbagai penugasan pada tahun 2013 Terdakwa dipindahkan ke Kodim 1006/Mtp sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda.
2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas pada hari Senin tanggal 8 September 2014, namun saat itu telah memberitahukan kepada Saksi-1 (Serda Sahabudin) melalui HP dengan menyampaikan kalau tidak bisa ikut apel pagi karena anaknya sakit dan akan membawa anaknya berobat ke Kandangan, kemudian atas pemberitahuan tersebut Terdakwa tidak ikut apel siang dan langsung pergi tanpa memberitahukan kepada Pa Piket tentang keberadaannya.
3. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dari tanggal 8 September 2014 sampai tanggal 31 Oktober 2014 Terdakwa menemui anaknya yang sedang sakit selama 7 (tujuh) hari selanjutnya Terdakwa kembali lagi ke rumah selama 3 (tiga) hari kemudian membawa anak Terdakwa ke rumah orang tua di Cempaka Banjarbaru.
4. Bahwa selain itu Terdakwa juga sedang ada masalah keluarga dengan isteri Terdakwa, dimana isteri Terdakwa telah pergi meninggalkan Terdakwa ke Yogyakarta selama 1 (satu) tahun, bahkan sekarang Terdakwa tidak mengetahui keberadaannya.
5. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 1 November 2014 Terdakwa pergi ke Kandangan bermaksud mengambil pakaian dan sesampainya di Kandangan sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa kena razia kendaraan bermotor dari Satlantas Hulu Sungai Selatan, dan karena Terdakwa tidak dapat menunjukkan Sim C umum kemudian Terdakwa diserahkan ke Kodim 1003/Kandangan, setelah itu pada hari Minggu tanggal 2 November 2014 Terdakwa diserahkan ke Kesatuannya yaitu Kodim 1006/Mtp untuk diproses hukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 1006/Mtp tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer, dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.agung.go.id
Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana desersi pada tahun 2011 pada saat Terdakwa masih berdinis di Yonif 621/Antang dan dijatuhi pidana penjara oleh Dilmil I-06 Banjarmasin selama 6 (enam) bulan, dan Terdakwa pernah melaksanakan tugas Operasi Militer di Timor Timur tahun 1998/1999.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

Surat :

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi A.n Kopda Hairudin NRP 31970613301076 Tmt 08 September 2014 sampai dengan 03 Nopember 2014.

Telah di bacakan dan diperlihatkan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Hairudin menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1997 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Dodik Secata Rindam VI/Tpr, setelah dilantik dengan pangkat Prada melanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VI/Tpr, setelah itu ditugaskan di Yonif 621/Mtg kemudian pada tahun 2013 pindah tugas ke Kodim 1006/Mtp sampai dengan sekarang masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Kopda.

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan dari tanggal 8 September 2014 yaitu pada saat Upacara Bendera dilakukan pengecekan Personil dan selama meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Dansat baik secara lisan maupun tertulis.

3. Bahwa benar Terdakwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan pihak satuan telah berupaya melakukan pencarian dengan cara mencari kerumah Terdakwa atau ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.

4. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan satuan yang sah secara berturut-turut sejak tanggal 8 September 2014 sampai dengan 31 Oktober 2014 atau selama kurang lebih 54 (lima puluh empat) hari.

5. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan karena ada permasalahan keluarga, karena istri Terdakwa meninggalkan Terdakwa dan kedua anak Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada tanggal 1 November 2014 Terdakwa terjaring razia kendaraan bermotor oleh Satlantas Polres HSS, karena Terdakwa tidak mempunyai SIM C umum, kemudian Satlantas Polres HSS menyerahkan Terdakwa ke Kodim 1003/Kdg, kemudian Kodim 1003/Kdg menyerahkan Terdakwa ke Kodim 1006/Mtp Satuan Terdakwa untuk di proses.

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

6. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana desersi pada tahun 2011 pada saat Terdakwa masih berdinasi di Yonif 621/Antang dan dijatuhi pidana penjara oleh Dilmil I-06 Banjarmasin selama 6 (enam) bulan, dan Terdakwa pernah melaksanakan tugas Operasi Militer di Timor Timur tahun 1998/1999.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim akan mengkaji terlebih dahulu tentang terbuktinya unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya, kemudian akan membuktikan dan sekaligus mempertimbangkan dalam penjatuhan pidananya yang akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer

Bahwa sesuai Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM, yang dimaksud dengan Militer adalah mereka yang secara sukarela berikatan dinas pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedangkan menurut pasal 45 KUHPM, yang dimaksud dengan Angkatan Perang adalah :

a. Angkatan Darat dan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan (Nasional).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Angkatan Laut dan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan (Nasional).
- c. Angkatan Udara dan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan (Nasioanal).
- d. Dalam waktu perang, mereka yang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Hairudin menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1997 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Dodik Secata Rindam VI/Tpr, setelah dilantik dengan pangkat Prada melanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VI/Tpr, setelah itu ditugaskan di Yonif 621/Mtg kemudian pada tahun 2013 pindah tugas ke Kodim 1006/Mtp sampai dengan sekarang masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Kopda.

2. Bahwa benar sampai dengan Terdakwa melakukan tindak pidana ini dan disidangkan pada tanggal 26 Pebruari 2015, Terdakwa belum pernah berhenti maupun diberhentikan oleh pejabat yang berwenang dengan kata lain masih berdinas aktif.

3. Bahwa benar sebagaimana dalam Skepera dari Dan Rem 101/ Ant selaku PAPERA Nomor Kep/01/I/2015 tanggal 27 Januari 2015 Terdakwa adalah Anggota dari Kodim 1006/Mtp dengan jabatan Ta Taud Kodim, sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan sehingga Terdakwa selaku anggota prajurit TNI aktif seharusnya wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinasnya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin

Menimbang : Bahwa karena unsur ini merupakan alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang bersesuaian dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu :

Yang dimaksud dengan sengaja menurut Memorie van toelichting adalah bahwa pelaku mengetahui, menyadari serta menghendaki terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau akan timbul dari perbuatan tersebut.

Yang dimaksud dengan tidak hadir adalah bahwa pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan meninggalkan atau tidak berada di tempat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id baginya untuk melaksanakan kewajiban dinasnya yaitu di suatu tempat yang dalam hal ini adalah kesatuan Terdakwa.

Yang dimaksud tanpa ijin adalah bahwa pelaku (Terdakwa) tidak berada di Kesatuan tanpa ada ijin Komandan /Atasan yang berwenang baik secara lisan maupun tertulis karena sebagaimana layaknya setiap prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun keperluan pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya tersebut dalam hal ini adalah Dan Dim 1006/Mtp.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan pada tanggal 08 September 2014 dan sebelum meninggalkan Kesatuan tersebut tidak pernah mengajukan ijin baik secara lisan maupun tertulis kepada Komandan kesatuannya maupun kepada atasan yang berwenang.

2. Bahwa benar semua anggota TNI mengetahui tentang adanya prosedur yang berlaku di kesatuan yaitu bilamana anggota akan meninggalkan kesatuan baik keperluan dinas maupun pribadi maka harus mengajukan permohonan ijin kepada Dan Dim 1006/Mtp dengan mengisi buku korp raport yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara hirarki, namun hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa yang justru dengan seenaknya pergi meninggalkan kesatuan yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban dinasnya.

3. Bahwa benar perbuatan Terdakwa melakukan ketidak hadiran di kesatuannya yaitu di Ma Kodim 1006/Mtp adalah atas keinginan Terdakwa sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun dan pihak manapun, sehingga dengan demikian Terdakwa mengetahui, menyadari serta menghendaki terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang akan timbul dari perbuatannya tersebut.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai

Yang dimaksud Dalam waktu damai adalah bahwa waktu selama Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang berperang dengan negara lain sebagaimana yang diatur dalam UU No 23 DRT tahun 1959.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yaitu sejak tanggal 08 September 2014 sampai dengan 31 Oktober 2014, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak ada pernyataan perang dan sebagainya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, demikian pula Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam suatu operasi militer perang.

2. Bahwa benar sepanjang tahun 2014, tidak ada pernyataan secara resmi dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia akan berperang dengan negara lain ataupun Negara RI dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang tertuang dalam UU No 23 DRT Tahun 1959.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

Yang dimaksud dengan "Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah merupakan suatu batas waktu ketidak hadirannya Terdakwa di Kesatuannya yaitu lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan hal itu dilakukannya secara berturut-turut.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin mulai tanggal 08 September 2014 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2014 atau selama 54 (lima puluh empat) hari yang dilakukan secara berturut-turut tanpa terpenggal dalam arti selama Terdakwa melakukan ketidak hadirannya dalam tenggang waktu tersebut tidak pernah masuk dinas maupun tidak pernah memberitahukan keberadaannya.

2. Bahwa benar sebagaimana diketahui secara umum, rentang waktu sejak tanggal 08 September 2014 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2014 atau selama 54 (lima puluh empat) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana ini dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
maupun sebagai pembena pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa sifat dari perbuatan terdakwa pada dasarnya telah menunjukkan sikap seorang Prajurit yang terlalu mengabaikan aturan hukum maupun kedisiplinan yang berlaku, sehingga Terdakwa dengan mudahnya meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dalam waktu yang cukup lama.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pada hakekatnya hanya karena Terdakwa tidak disiplin, tidak patuh dan taat pada aturan yang berlaku, padahal sudah sering kali ditekankan oleh pimpinan agar setiap Prajurit meningkatkan kedisiplinan dan menghindari segala bentuk perbuatan yang dilarang, bukan malah sebaliknya melakukan perbuatan yang sangat berpengaruh buruk pada sistem pembinaan disiplin Kesatuan.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan terbelenggalnya tugas yang menjadi tanggung jawabnya yang pada akhirnya dapat menghambat pencapaian tugas pokok Satuan.
- Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana, karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan diri pada saat menghadapi masalah keluarga, sehingga Terdakwa tidak bisa berfikir dengan baik dan melakukan perbuatan meninggalkan Kesatuan dengan semauanya.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini telah terungkap fakta Terdakwa sebelumnya juga pernah melakukan tindak pidana desersi, sehingga dalam perkara ini Terdakwa melakukan untuk yang kedua kalinya, hal ini telah membuktikan bahwa ternyata Terdakwa belum juga sadar akan perbuatannya, sehingga perlu diberikan tindakan yang lebih tegas dan setimpal terhadap diri Terdakwa agar dikemudian Terdakwa dapat sadar dan bisa bertindak lebih baik lagi.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya untuk memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga terutama butir ke 5 dan Sumpah Prajurit yang ke-2.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak pola pembinaan disiplin Kesatuan.
- Perbuatan Terdakwa dilakukan untuk yang kedua kalinya.
- Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat :

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi A.n Kopda Hairudin NRP 319761330176 Tmt 08 September 2014 sampai dengan 03 Nopember 2014.

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan merupakan kelengkapan berkas perkaranya maka perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Hairudin pangkat Kopda NRP 31970613301076, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana :

“Desersi dalam waktu damai”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan (tempat) Nomor Duga Absensi A.n Kopda Hairudin NRP 31970613301076
Tmt 08 September 2014 sampai dengan 03 Nopember 2014.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 27 Februari 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Supriyadi, S.H. pangkat Mayor Chk NRP 548421 sebagai Hakim Ketua, serta Dedy Darmawan, S.H. pangkat Mayor Chk NRP 11990006941271 dan Joko Trianto, S.H. pangkat Mayor Chk NRP 11020016150177 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sunardi, S.H. pangkat Mayor Chk NRP 598269, Panitera Hery Pujiantono, SH. pangkat Kapten Chk NRP 2920087520571, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd.

Supriyadi, S.H.
Mayor Chk NRP 548421

Hakim Anggota I

Ttd.

Dedy Darmawan, S.H.
Mayor Chk NRP 11990006941271

Hakim Anggota II

Ttd.

Joko Trianto, S.H.
Mayor Chk NRP 1102016150177

Panitera

Ttd.

Hery Pujiantono, S.H.
Kapten Chk NRP 2920087520571

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)